

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang diawali dengan latar belakang masalah, dimana pada latar belakang ini akan membahas mengenai teori landasan maupun fenomena utama yang mendukung terjadinya penelitian. Pada bagian latar belakang juga terdapat *gap* ataupun kesenjangan riset dengan fenomena yang terjadi dengan menyertakan penyajian data yang sesuai dengan topik yang diteliti.

Selanjutnya, pada latar belakang masalah akan disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memuat masalah apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian pada bagian identifikasi masalah. Bagian-bagian lain dari pendahuluan ini terdapat batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke negara dari hasil laba yang didapatkan, maka pembayaran pajak akan sejalan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, jika laba yang diterima besar maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga besar. Dengan demikian, perusahaan memandang bahwa pajak merupakan pengurang dari laba yang mereka dapatkan. Lain halnya dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai suatu pemasukan (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022).

Perbedaan pandangan ini membuat perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan laba, salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan teknik

manajemen maupun celah yang ada di dalam Undang-Undang sehingga perusahaan dapat meminimalisir pajak yang dibayarkan ke Pemerintah tanpa dianggap sebagai tindakan ilegal. Sama halnya dengan pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatan yang tidak melanggar hukum, praktik *tax avoidance* dianggap sebagai hal yang legal bahkan perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak dengan mengatur tindakan yang menghindari pengaplikasian pengenaan pajak melalui fakta-fakta yang sedemikian rupa (Edeline & Sandra, 2018). Dengan demikian, kesuksesan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* lebih banyak dipandang sebagai suatu hal yang baik bagi perusahaan karena dianggap bahwa perusahaan tersebut sudah bagus dalam melakukan *tax planning*.

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia yaitu kasus perusahaan PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan anak perusahaan tembakau internasional milik British American Tobacco, kasus ini dilaporkan pada tahun 2019 oleh Tax Justice Network. Laporan tersebut akhirnya menjelaskan beberapa cara yang dilakukan oleh Bentoel untuk melakukan tindakan *tax avoidance* di Indonesia, dimana pemerintah terindikasi mengalami kerugian sebesar 14 juta USD per tahun dengan memanfaatkan anak perusahaan yang berlokasi di berbagai negara yang memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia.

Peminjaman intra perusahaan yang dilakukan Bentoel dengan empat perusahaan yang masih tergabung dalam grup BAT Inggris ini dapat meningkatkan biaya bunga pinjaman, sehingga dengan demikian dapat mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Peminjaman kepada empat perusahaan itu dilakukan dengan melalui Rothmans Far East BV yang berada di Belanda, hal itu dilakukan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan perjanjian perpajakan untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk Indonesia dengan Belanda dengan tarif pajak saat aktivitas *tax avoidance*

terjadi sebesar 0% sedangkan di Indonesia sendiri pemotongan pajak tersebut tarifnya sebesar 20%.

Cara lainnya yang dilakukan oleh Bentoel untuk menghindari pajak yaitu dengan membayar 19,7 juta USD per tahunnya untuk biaya lisensi, ongkos, dan biaya IT ke perusahaan grup BAT yang berbasis di Inggris. Dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan Inggris, tarif sebesar 15% untuk pemotongan atas lisensi merek dagang dan tidak dikenakan tarif pajak untuk biaya teknik karena tidak disebutkan dalam perjanjian. Dengan cara demikian, Indonesia kehilangan pendapatan pajaknya dari PT Bentoel hingga 2,7 juta USD per tahunnya untuk pembayaran lisensi, ongkos, dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis di Inggris. (www.nasional.kontan.co.id/)

Perusahaan Multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak atau afiliasi di berbagai negara, kepemilikan afiliasi perusahaan di berbagai bagian negara dipandang sebagai salah satu cara yang mudah untuk melakukan *tax avoidance*, karena terdapatnya transaksi yang lebih rumit dari pada transaksi yang ada dalam perusahaan domestik serta fleksibilitas geografis sehingga dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara yang berbeda (Widodo et al., 2020). Banyak negara di dunia yang memiliki tarif pajak yang rendah seperti Hongkong, Singapura, dan Cayman Island, bahkan negara yang tidak menerapkan tarif pajak sama sekali, seperti Bahama, Bermuda, Monaco, dan Nauru. Negara dengan tarif yang rendah ini dapat sebut dengan negara *tax haven country*, maka demikian perusahaan multinasional dapat mengalihkan labanya ke negara tersebut untuk melakukan *tax avoidance* di negara dengan tarif pajak yang tinggi namun tetap melakukan operasional perusahaan dengan baik. Maka, perusahaan multinasional yang memiliki banyak afiliasi di berbagai negara dapat memanfaatkan negara dengan tarif rendah sehingga semakin banyak anak perusahaan atau afiliasi dimiliki di berbagai negara maka akan semakin

tinggi juga perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) serta Falbo dan Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun menurut penelitian yang dilakukan Zia, Pratomo, dan Kurnia (2018) serta Heidy dan Ngadiman (2021) menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pemanfaatan celah yang dilakukan oleh Perusahaan juga dapat dilakukan dengan *thin capitalization* untuk mendapatkan insentif pajak dari pemerintah setempat. Menurut Hananto (2022), perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* menggunakan utang sebagai pembiayaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Penggunaan utang yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang tinggi (*finance cost*) sehingga akan membuat penghasilan kena pajak yang rendah karena perusahaan berkewajiban membayar biaya bunga tersebut sehingga penggunaan utang dapat menjadi pengurang atau koreksi negatif dalam perpajakan. Maka semakin tinggi penggunaan utang sebagai biaya modal oleh perusahaan maka semakin tinggi juga *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurariza, Pratiwi, dan Sari (2019) serta Taylor dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, Djaddang, dan Shite (2021) serta Dharmawan, Djaddang, dan Darmansyah (2017) menunjukkan bahwa *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan selanjutnya adalah *Related party transaction* yaitu dengan melakukan transfer barang, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi. Dalam hal ini, perusahaan dengan afiliasinya dapat mengatur harga khusus atau dengan memberikan pembiayaan modal dengan utang

sehingga dapat melakukan *tax avoidance*. Maka semakin tinggi transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance*, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Budi (2019) serta Azizah (2016) menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nurariza, Pratiwi, dan Sari (2019) serta Pakpahan dan Kurnia (2022) menunjukkan jika *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan perusahaan atas aset tetap, atau dapat disebut dengan *capital intensity*, bertujuan untuk meningkatkan laba yang didapat oleh perusahaan karena hal tersebut akan memaksimalkan kinerja di dalam perusahaan. Adanya aset tetap akan membantu perusahaan dalam mencapai laba yang optimal namun aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan mengalami penyusutan dari tahun ke tahunnya, hal ini akan menjadi pengurang dalam penghasilan perusahaan karena munculnya biaya depresiasi bagi perusahaan. Dengan demikian, adanya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan memotong pajak karena adanya biaya depresiasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukito dan Sandra (2021), Cahyani, Djaddang, dan Sihite (2021) serta Palalangan, Atak, Pasanda, dan Daud (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh atas *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zobar dan Miftah (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan perbandingan besar maupun kecilnya objek, dalam dunia bisnis, besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan *total aset*, *long size*, dan sebagainya. Besarnya suatu perusahaan maka dianggap akan semakin baik juga dalam mencapai skala ekonomi dengan melalui perencanaan pajak serta memiliki

sumber daya yang mencukupi dan kompeten untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Taylor & Richardson, 2013). Dengan demikian, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, Muda, dan Abubakar (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya dan Nazir (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan seluruh kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki, dengan berasal dari penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan memiliki kinerja yang baik juga karena dapat memanfaatkan sumber daya sehingga dapat mengelola aktivitas operasi dengan efektif. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan karena perusahaan akan memaksimalkan kecenderungan untuk menghindari pajak (Hidayat & Fitria, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arinda dan Suhartono (2018), Tanjaya dan Nazir (2021) serta Rahmadani, Muda, dan Abubakar (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *multinationality*, *related party transaction*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* terhadap perusahaan sub sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian difokuskan pada perusahaan sub sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2018-2021 menimbang pertumbuhan atas barang

konsumsi sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan masyarakat sehingga akan menimbulkan permintaan atas kebutuhan *consumer non-cyclicals*. Produk yang ditawarkan oleh sektor *Consumer Non-Cyclicals* merupakan barang-barang primer yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian sub sektor ini dapat bertahan dengan baik dalam keadaan ekonomi apapun serta menjadi peluang bisnis yang besar di kemudian hari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah multinasional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah multinasional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian, maka dengan demikian peneliti membatasi penelitian ini dengan beberapa batasan penelitian antara lain:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor *Consumer Non-Cyclicals*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Waktu Penelitian

Perusahaan yang diteliti tercatat sebagai perusahaan publik dalam periode 2018 hingga 2021.

3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan sub sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang telah diaudit dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta batasan masalah yang dimiliki oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini:

“Apakah *multinationality*, *thin capitalization*, *related party transaction*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar pada bursa efek Indonesia?”.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang berdasarkan terhadap pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi mahasiswa dalam topik *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *multinationality*, *thin capitalization*, *related party transaction*, dan *capital intensity* pada perusahaan sub sektor *Consumer Non-Cyclicals*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menerapkan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan yang ada, selain itu dapat sebagai bahan masukan bagi penulis dalam meneliti.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan *tax planning*.